



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Kota Tangerang Selatan telah dibentuk Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan unsur Perangkat Daerah lain yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud huruf a, ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah belum terakomodir dan nomenklatur mengalami perubahan, oleh karenanya perlu dilakukan Perubahan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang selatan Tahun 2009 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 01) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b diubah dan menambah 1 huruf yakni huruf c, ayat (3) huruf a, e dan f diubah, ditambah 3 huruf yakni huruf i, j dan k dan ayat (4) huruf d dan e diubah dan menambah 2 huruf yakni huruf g dan huruf h, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - g. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Ketenagakerja dan Transmigrasi;
 - h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - i. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
 - j. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d, terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Inspektorat Kota;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - d. Badan Lingkungan Hidup;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah;
 - h. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;

- (5) Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e, terdiri dari:
- a. Kecamatan Serpong;
 - b. Kecamatan Serpong Utara;
 - c. Kecamatan Pondok Aren;
 - d. Kecamatan Ciputat;
 - e. Kecamatan Ciputat Timur;
 - f. Kecamatan Pamulang;
 - g. Kecamatan Setu.
- (6) Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf f, terdiri dari :
1. Kelurahan Ciater;
 2. Kelurahan Rawa Buntu;
 3. Kelurahan Rawa Mekar Jaya;
 4. Kelurahan Lengkong Gudang;
 5. Kelurahan Lengkong Wetan;
 6. Kelurahan Buaran;
 7. Kelurahan Lengkong Gudang Timur;
 8. Kelurahan Cilenggang;
 9. Kelurahan Serpong;
 10. Kelurahan Pakulonan;
 11. Kelurahan Pakualam;
 12. Kelurahan Paku Jaya;
 13. Kelurahan Pondok Jagung;
 14. Kelurahan Pondok Jagung Timur;
 15. Kelurahan Jelupang;
 16. Kelurahan Lengkong Karya;
 17. Kelurahan Pondok Betung;
 18. Kelurahan Pondok Pucung;
 19. Kelurahan Pondok Karya;
 20. Kelurahan Pondok Jaya;
 21. Kelurahan Pondok Aren;
 22. Kelurahan Pondok Kacang Barat;
 23. Kelurahan Pondok Kacang Timur;
 24. Kelurahan Pergi Lama;
 25. Kelurahan Perigi Baru;
 26. Kelurahan Jurang Mangu Timur;
 27. Kelurahan Jurang Mangu Barat;
 28. Kelurahan Sawah Baru;

29. Kelurahan Sarua;
30. Kelurahan Ciputat;
31. Kelurahan Sawah
32. Kelurahan Sarua Indah
33. Kelurahan Jombang;
34. Kelurahan Cipayung;
35. Kelurahan Cempaka Putih;
36. Kelurahan Pondok Ranji;
37. Kelurahan Pisangan;
38. Kelurahan Cireundeu;
39. Kelurahan Rempoa;
40. Kelurahan Rengas;
41. Kelurahan Pamulang Barat;
42. Kelurahan Benda Baru;
43. Kelurahan Pondok Benda;
44. Kelurahan Pondok Cabe Udik;
45. Kelurahan Pondok Cabe Ilir;
46. Kelurahan Kedaung;
47. Kelurahan Bambu Apus;
48. Kelurahan Pamulang Timur;
49. Kelurahan Muncul.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b, angka 1 dan angka 3 diubah, huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 diubah, diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 huruf yakni huruf c.a. angka 1, angka 2 dan angka 3, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Kota, membawahkan :
 - b. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
 - 2) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
 - 3) Sub Bagian Pemerintahan Umum.

2. Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahkan :

- 1) Sub Bagian Kemasyarakatan;
- 2) Sub Bagian Kelembagaan Sosial;
- 3) Sub Bagian Bina Keagamaan.

3. Bagian Pertanahan, membawahkan;

- 1) Sub Bagian Perencanaan Pertanahan;
- 2) Sub Bagian Pengadaan Tanah;
- 3) Sub Bagian Pengendalian Pertanahan.

c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan :

1. Bagian Perekonomian, membawahkan:

- 1) Sub Bagian Ketahanan Pangan;
- 2) Sub Bagian Investasi dan Industri;
- 3) Sub Bagian BUMD dan BLUD.

2. Bagian Pembangunan, membawahkan ;

- 1) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
- 2) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan APBD;
- 3) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan APBN.

3. Bagian Pengelola Teknologi Informasi, membawahkan :

- 1) Sub Bagian Produksi;
- 2) Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen;
- 3) Sub Bagian Pengolahan Data.

c.a. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:

1. Bagian Hukum dan Organisasi, membawahkan :

- 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Organisasi;
- 3) Sub Bagian Bantuan dan Dokumentasi Hukum.

2. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan :

- 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;

- 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- 3) Sub Bagian Rumah Tangga;
3. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Pemberitaan dan Publikasi;
 - 2) Sub Bagian Dokumentasi;
 - 3) Sub Bagian Protokol.

d. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

3. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 Pasal yakni BAB III a Pasal 6 a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III a
STAF AHLI

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 6 a

- (1) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Walikota dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Kota;
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Kemasyarakatan dan sumberdaya Manusia;
 - e. Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan.

(4) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

4. Bagian Pertama, Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Bagian Pertama
Dinas Pendidikan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan;
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Pasal 11

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
 - 1 Seksi Bina TK;
 - 2 Seksi Bina Sekolah Dasar.
 - 3 Seksi Bina SMP
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
 - 1 Seksi Bina SMA;
 - 2 Seksi Bina SMK.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan:
 - 1 Seksi PAUD;
 - 2 Seksi Pendidikan masyarakat;

- 3 Seksi Kursus dan Kelembagaan.
 - f. Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, membawahkan :
 - 1 Seksi Formasi;
 - 2 Seksi Pengembangan;
 - 3 Seksi Evaluasi Kerja.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah, dan huruf g, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Tata Kota, membawahkan:
 - 1 Seksi Tata Ruang;
 - 2 Seksi Bangunan;
 - 3 Seksi Tataguna Pengadaan Informasi dan Penyelesaikan Sengketa Tanah.
 - d. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
 1. Seksi Perumahan;
 2. Seksi Perencanaan Pemukiman;
 3. Seksi Bangunan Gedung dan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengairan, membawahkan :
 - 1 Seksi Pemanfaatan dan Kemitraan;
 - 2 Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - 3 Seksi Drainase.
 - f. Bidang Bina Marga, membawahkan :

- 1 Seksi Perencanaan dan pembangunan;
 - 2 Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi
 - 3 Seksi Pengendalian Operasional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebakaran;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 18

- a. Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan, terdiri dari:
- a Kepala ;
 - b Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c Bidang Budidaya Tanaman, membawahkan:
 1. Seksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Hortikultura;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian.
 - d Bidang Peternakan dan Perikanan Darat, membawahkan:
 1. Seksi Bina Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 2. Seksi Bina Produksi Peternakan;
 3. Seksi Bina Produksi Perikanan.
 - e Bidang Bina Usaha, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Bisnis dan Investasi;
 2. Seksi Diversifikasi Produk;
 3. Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil.

f Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.

g Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V a Peraturan Walikota ini

7 Bagian Kelima, Pasal 22, ayat (1) dan (2), Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 22

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.

(2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas.

(3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 23

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 24

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:

a. Kepala ;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 - 1. Seksi Usaha dan Perijinan;
 - 2. Seksi Pengembangan Industri;
 - 3. Seksi Pengelolaan data dan Informasi Industri.
- d. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - 3. Seksi Pengelolaan Data dan Analisa Pasar.
- e. Bidang Pengawasan dan Informasi Usaha, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendaftaran Usaha;
 - 2. Seksi Pengawasan Barang dan Perlindungan Konsumen;
 - 3. Seksi Promosi Usaha.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

8. Bagian Keenam, Pasal 25, ayat (1) dan (2), Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 25

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 26

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
 - a. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - b. Bidang Angkutan, membawahkan:
 1. Seksi Perhubungan Darat dan Udara;
 2. Seksi Sumberdaya dan Manajemen;
 3. Seksi Parkir dan Terminal.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 1. Seksi Teknik Sarana;
 2. Seksi Pengendalian dan Operasi;
 3. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Analisis Kecelakaan.

d. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :

1. Seksi Komunikasi;
2. Seksi Informatika;
3. Seksi Sarana Komunikasi dan Informatika;

e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

9. Diantara ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 9 Pasal yakni Bagian Kesembilan Paragraf 1 Pasal 33 a, Paragraf 2 Pasal 33b, dan Paragraf 3 Pasal 33c, Bagian Kesepuluh Paragraf 1 Pasal 33 d, Paragraf 2 Pasal 33e, dan Paragraf 3 Pasal 33f, dan Bagian Kesebelas Paragraf 1 Pasal 33 g, Paragraf 2 Pasal 33h, dan Paragraf 3 Pasal 33i, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 33 a

- (1) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
- (2) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 33 b

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 33 c

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, terdiri dari:

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kebersihan, membawahkan:
 1. Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemusnahan Sampah;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan.
- d. Bidang Pertamanan dan Reklame, membawahkan:
 1. Seksi Pertamanan;
 2. Seksi Reklame;
 3. Seksi Sarana Prasarana Taman dan Reklame.
- e. Bidang Pemakaman, membawahkan :
 1. Seksi Penataan;
 2. Seksi Pemeliharaan dan Penertiban;
 3. Seksi Sarana Prasarana Pemakaman;
- f. Bidang Penerangan Jalan Umum, membawahkan :
 1. Seksi Pendataan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum;
 2. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
 3. Seksi Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.a Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 33 d

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 33 e

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 33 f

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pemuda, membawahkan:
 1. Seksi Organisasi Pelajar;
 2. Seksi Organisasi Pemuda;
 3. Seksi Pembinaan Pemuda dan Pelajar Berprestasi.
 - d. Bidang Olah Raga, membawahkan:
 1. Seksi Olah Raga Pelajar;
 2. Seksi Olah Raga masyarakat;
 3. Seksi Olah Raga Berprestasi.
 - e. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahkan :
 1. Seksi Kesenian dan Sejarah Nilai Tradisional;
 2. Seksi Obyek Wisata dan Cagar Budaya;
 3. Seksi Promosi dan Usaha Pariwisata;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.b Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 33 g

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 33 h

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 33 i

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Koperasi, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Penilaian dan Klasifikasi Koperasi;
 3. Seksi Pelatihan dan Penyuluhan.
 - d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan, Usaha Kecil Menengah;
 2. Seksi Perdagangan dan Jasa;
 3. Seksi Produksi dan Aneka Usaha.
 - e. Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan, membawahkan :
 1. Seksi Promosi;
 2. Seksi Pembiayaan;
 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan;

- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.c Peraturan Walikota ini.
10. Bagian Keempat Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Badan Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 43

- (1) Badan Lingkungan Hidup, merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 44

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di dibidang lingkungan hidup.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pengkajian dan Bina Hukum Lingkungan, membawahkan :
1. Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan;
 2. Sub Bidang Bina Hukum Lingkungan.
- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Limbah, membawahkan :
1. Sub Bidang Wasdal Limbah Cair;
 2. Sub Bidang wasdal Limbah Padat, Gas, Kebisingan, Getaran dan Kebauan;
- e. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Lingkungan, membawahkan :
1. Sub Bidang Konsevasi dan Rehabilitasi Lahan Kritis dan Keanekaragaman Hayati;
 2. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air.
- f. Bidang Informasi Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan, membawahkan :
1. Sub Bidang Informasi Lingkungan;
 2. Sub Bidang Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Walikota ini.

11. Ketentuan Bagian Kelima Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 46, Pasal 47 dan pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 46

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 47

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa;
 2. Sub Bidang Kewaspadaan.

d. Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga, membawahkan :

1. Sub Bidang Peningkatan Ketahanan Bangsa;
2. Sub Bidang hubungan Antar Lembaga.

e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :

1. Sub Bidang Belanegara;
2. Sub Bidang Pelayanan Perlindungan Masyarakat.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Walikota ini.

12. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 51

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Ketertiban Sarana Umum dan Kegiatan Usaha, membawahkan :
 1. Seksi Ketertiban Sarana Umum;
 2. Seksi Ketertiban Usaha.
- d. Bidang Ketertiban Protokoler dan Hiburan, membawahkan :
 1. Seksi Ketertiban Protokoler;
 2. Seksi Ketertiban Tempat Hiburan dan Rekreasi.

- e. Bidang Operasional dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan ;
 - 1. Seksi Pelaksanaan Operasional;
 - 2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Walikota ini.

13. Diantara ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 6 Pasal yakni Bagian Ketujuh Paragraf 1 Pasal 51a, Paragraf 2 Pasal 51b, dan Paragraf 3 Pasal 51c, Bagian Kedelapan Paragraf 1 Pasal 51d, Paragraf 2 Pasal 51e, dan Paragraf 3 Pasal 51f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 51^a

- (1) Badan Kepegawaian Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 51b

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 51c

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Penataan dan Pengembangan Karier Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Mutasi Pegawai dan Jabatan;
 - 2. Sub Bidang Kepangkatan dan Pemberhentian.
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Diklat Penjejjangan;
 - 2. Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis.
 - f. Bidang Pembinaan Pegawai, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Data Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Pegawai.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI a Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 51d

- (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
- (2) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 51e

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di dibidang pelayanan perijinan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 51f

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari:
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pelayanan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Perijinan;
 2. Seksi Pelayanan Non Perijinan;
 - d. Bidang Pengelolaan Perijinan;
 1. Seksi Pengelolaan Perijinan;

2. Seksi Pengawasan Perijinan;
- e. Bidang Pengelolaan Non Perijinan;
 1. Seksi Pengelolaan Non Perijinan;
 2. Seksi Pengawasan Non Perijinan;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI.b. Peraturan Walikota ini.

14. Ketentuan Pasal 62 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

BAB XII

ESELON

Pasal 62

- (1) Sekretaris Kota adalah merupakan Jabatan Struktural Eselon II a;
- (2) Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b;
- (3) Kepala Kantor, Camat, Sekretaris pada Dinas, Badan, dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, dan Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD merupakan Jabatan Struktural Eselon III a;
- (4) Kepala Bidang pada Dinas, Badan, Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja, dan Sekretaris Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III b;
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala UPTD pada Dinas dan Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a;

(6) Sekretaris Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, UTPD Dinas dan Badan, merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.

Pada Tanggal 15 April 2009.

PENJABAT WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

Ttd

H. M. SHALEH

Diundangkan di Tangerang Selatan.

Pada Tanggal 15 April 2009.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

Ttd

H. NANANG KOMARA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 07